



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI  
DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN JEMBER

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Jember, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Bobby Arie Sandy, S.STP, M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19770307 199612 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal :
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	2
C. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi.....	2
D. Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	13
E. Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	14
F. Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	18
G. Isu Strategis .....	20
BAB II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja .....	22
A. Rencana Strategis .....	22
B. Indikator Kinerja Utama (Iku) .....	25
C. Perjanjian Kinerja .....	29
D. Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2024.....	33
BAB III. Akuntabilitas Kinerja .....	35
A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	35
B. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	36
C. Analisis Program Kegiatan Yang Mendukung Sasaran .....	51
D. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya .....	90
E. Evaluasi Dan Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan .....	91
F. REALISASI Anggaran .....	98
BAB IV. PENUTUP. ....	102
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapatkan predikat **Sedang**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator program dengan capaian 3 (tiga) indikator mencapai atau melebihi target dan 2 (dua) indikator tidak tercapai atau kurang dari target.
- Sasaran 2* : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE mendapat predikat **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 10 (sepuluh) indikator sasaran, dengan capaian 8 (delapan) indikator pada level 3 (Terdefinisi) dan 2 (dua) indikator pada level 4 (Terpadu dan Terukur).
- Sasaran 3* : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 10 (sepuluh) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator

pada level 1 (Rintisan), 1 (satu) indikator pada level 2 (Terkelola), 3 (tiga) indikator pada level 3 (Terdefinisi) dan 4 (empat) indikator pada level 4 (Terpadu dan Terukur)

*Sasaran 4* : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 11 (sebelas) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator pada level 1 (Rintisan), 1 (satu) indikator pada level 2 (Terkelola), 6 (enam) indikator pada level 3 (Terdefinisi), 1 (satu) indikator pada level 4 (Terpadu dan Terukur) dan 1 (satu) indikator pada level 5 (Optimum).

*Sasaran 5* : Meningkatkan kualitas layanan SPBE mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 16 (enam belas) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator pada level 1 (Informasi), 3 (tiga) indikator pada level 3 (Transaksi), 2 (dua) indikator pada level 4 (Kolaborasi), dan 10 (sepuluh) indikator pada level 5 (Optimum).

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Tinggi**, 1 (satu) indikator capaiannya **Sedang**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 67,53% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp16.414.087.215,- dan Belanja Modal sebesar 32,47% atau sebesar Rp7.894.634.075,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp20.749.473.515,- atau 85% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data

sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan adanya sisa kontrak.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu direviu dan disusun kembali menyesuaikan dengan peta proses bisnis dan kerangka RPJMD yang baru agar dapat selaras dan seluruh perangkat daerah dapat ikut mendukung/mendorong terlaksananya SPBE yang berkelanjutan dan lebih baik lagi di masa mendatang.
2. Belum adanya kebijakan yang mendukung penerapan Manajemen Perubahan di Kabupaten Jember.
3. Dalam hal pembangunan aplikasi SPBE, aktivitas dalam implementasi pembangunan aplikasi SPBE belum sepenuhnya dilakukan secara lengkap sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia (baik dalam hal kuantitas maupun dalam hal kapasitas) untuk dapat memastikan siklus pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan.
4. Dalam hal manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih belum terakomodir dalam Peta Rencana SPBE Kab Jember sehingga pelaksanaannya masih secara sporadic atau tanpa perencanaan.
5. Belum optimalnya penerapan manajemen layanan SPBE.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jember;
2. Optimalisasi kinerja Tim Koordinasi SPBE;
3. Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk memenuhi indikator Evaluasi SPBE;
4. Pemenuhan sumber daya manusia SPBE yang dapat mendukung terlaksananya SPBE di Kab Jember;

5. Menyusun rencana implementasi manajemen pengetahuan dan system penghubung layanan Kabupaten Jember;
6. Menyusun konsep kebijakan mengenai Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Jember.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 12 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrase layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
  - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrase layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

## b. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik

Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik melaksanakan tugas persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengaduan dan layanan informasi publik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- h. Pelaksanaan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- i. Penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;

- j. Menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik;
- l. Penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;
- m. Penyiapan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat sesuai kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyebaran informasi;
- n. Pelaksanaan pengelolaan informasi public sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelayanan pengelolaan informasi publik;
- o. Penyiapan dan pengolahan bahan informasi publik sebagai bahan publikasi potensi daerah;
- p. Pengelolaan system informasi public melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;
- r. Penyiapan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan dan kemitraan informasi publik;
- s. Penyiapan data di bidang keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan;
- t. Pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- u. Pelaksanaan fungsi utama desk informasi / desk help, pelaksanaan jumpa pers, pelaksanaan fungsi pembantuan, telematika, penghimpun pengaduan masyarakat;
- v. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi dan monitoring dan evaluasi aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat;

- w. Penyiapan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sms center dan call center;
- x. Melaksanakan pembinaan dalam bidang pengelolaan data dan dokumentasi desa / kelurahan dalam menunjang kinerja PPID Desa;
- y. Menyusun pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- e. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan publikasi melalui media;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Media Komunikasi Publik;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik dalam pembentukan reputasi dan citra pemerintah daerah dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana desiminasi informasi publik;
- j. Melaksanakan fungsi baku humas / kehumasan secara general;
- k. Melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan, serta pemberdayaan terhadap media-media yang berada di masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik, hubungan media massa, media online, media luar ruang, serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan opini publik, dan hubungan media massa, media online, media luar ruang, serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;

- n. Menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi, dan media cetak dalam rangka menyebarkan informasi;
- o. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pengelolaan opini publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan opini publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang, sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- q. Melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media online;
- r. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;
- s. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah / media internal;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan mengenai pengelolaan opini publik dan media massa serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- u. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis publikasi informasi publik melalui media luar ruang;
- v. Melaksanakan desiminasi informasi publik melalui media massa non elektronik;
- w. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media melalui kejasama guna peningkatan penyebaran informasi;
- x. Mengkoordinasikan pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- y. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- z. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

aa. Memberikan saran-saran dan pertimbangan pada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten,

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten.

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik terdiri dari :

1. Seksi Statistik;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis,

supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center (DRC) dan TIK;

- b. melaksanakan pengadaan pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan infrastruktur informatika (komputer/server/hardware) guna menunjang kelancaran operasional aplikasi informatika daerah;
- c. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi e-Government;
- d. menyelenggarakan pengelolaan bandwidth;
- e. menerbitkan rekomendasi teknis permohonan ijin terkait infrastruktur TIK;
- f. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi;
- g. melaksanakan layanan pengembangan infrastruktur jaringan intranet, internet dan infrastruktur telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan internet yang sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- i. menyelenggarakan layanan keamanan informasi (Security Operation Center) pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan audit TIK;
- k. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian dan keamanan informasi;
- l. mengelola persandian pemerintah daerah;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan dan pemulihan data insiden keamanan informasi;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan persandian dan keamanan informasi;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur pemberdayaan TIK;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi infrastruktur pemberdayaan TIK;
  - c. pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur pemberdayaan TIK;
  - d. pelaksanaan pengembangan perangkat keras;
  - e. pelaksanaan layanan infrastruktur Data Center, DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP (Business Continuity Plan);
  - f. pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi e-Government;
  - g. pelaksanaan layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
  - h. pelaksanaan Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga;
  - i. pelaksanaan keamanan informasi e-Government;
  - j. pelaksanaan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan infrastruktur pemberdayaan TIK;
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya

sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 26 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 101 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 75 orang atau 74,25 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P	
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMP	SMA	D3	S1			S2
Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1						1	1	
Jabatan Administrasi															
1. Administrator	5					5	5					2	3	3	2
2. Pengawas	3					3	3				1	2		3	
3. Pelaksana	51	1	18	15	17		8			3	1	4		6	2
Jabatan Fungsional	41				29	12	8					8		5	3
PPPK							1					1		1	
Non ASN							22	1		6	5	10		18	4
Jumlah	101	1	18	15	46	21	48	1		9	7	27	4	34	14

**Sumber :** Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **E. SARANA PRASARANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung di Jl. Nusantara No 2 Jember (Area Balai Serbaguna)

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Komunikasi dan Informatika kurang memadai, karena gedung masih menumpang sehingga tidak bisa

menata ruang dan kebutuhan kantor. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Electric Generating Set	2	Baik	2
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	Kurang Baik : 1	1
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Kurang Baik : 1	5
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4	Kurang Baik : 4	5
5	Perkakas Standard (Standard Tools)	3	Baik : 3	3
6	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1	Baik : 1	1
7	Alat Ukur Universal	1	Baik : 1	1
8	Alat Pengukur Penglihatan	1	Baik : 1	1
9	Alat Ukur Instrument Workshop	1	Baik : 1	1
10	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2	Baik : 1 Rusak : 1	2
11	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	20	Baik : 7 Kurang Baik : 6 Rusak : 7	25
12	Alat Kantor Lainnya	38	Baik : 33 Kurang Baik : 1 Rusak : 4	38
13	Meubelair	57	Baik : 33 Kurang	150

			Baik : 1 Rusak : 4	
14	Alat Pembersih	2	Rusak : 2	2
15	Alat Pendingin	17	Baik : 10 Kurang Baik : 4 Rusak : 3	15
16	Alat Dapur	6	Kurang Baik : 1 Rusak : 5	10
17	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	446	Baik : 430 Rusak : 16	608
18	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik : 1	10
19	Meja Kerja Pejabat	7	Baik : 2 Rusak : 5	15
20	Meja Rapat Pejabat	6	Baik : 6	6
21	Kursi Kerja Pejabat	8	Kurang Baik : 8	8
22	Peralatan Studio Audio	190	Baik : 188 Rusak : 2	211
23	Peralatan Studio Video dan Film	257	Baik : 257	338
24	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1	Baik : 1	2
25	Alat Komunikasi Telephone	3	Rusak Berat : 2 Baik : 1	1
26	Alat Komunikasi Sosial	2	Rusak : 2	0

27	Peralatan Pemancar UHF	3	Baik : 3	3
28	Peralatan Pemancar Lainnya	1	Baik : 1	5
29	Alat Laboratorium Film	1	Baik : 1	1
30	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	1	Baik : 1	1
31	Komputer Jaringan	5	Baik : 3 Kurang Baik : 2	5
32	Personal Komputer	259	Baik : 242 Rusak : 17	343
33	Peralatan Mainframe	10	Baik : 10	18
34	Peralatan Mini Komputer	5	Baik : 1 Kurang Baik : 1 Rusak : 3	1
35	Peralatan Personal Komputer	216	Baik : 211 Rusak : 5	297
26	Peralatan Jaringan	72	Baik : 59 Rusak : 13	80
27	Peralatan Komputer Lainnya	6	Baik : 4 Rusak : 2	6
28	Ukur/Instrument	1	Baik : 1	1
29	Alat Pendukung Pencarian	3	Baik : 3	3
30	Bangunan Gudang	1	Baik : 1	1
31	Software	34	Digunaka n : 34	50
32	Aset Lain-lain Lainnya	10	Rusak :	0

			10	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.662</b>		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

## F. ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 5 Program, 10 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.308.721.290,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp7.131.490.690
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp4.603.657.290
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.308.721.290
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp294.936.000
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp210.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp210.000.000
1.3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp438.747.300
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp194.887.600
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp227.969.200
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp15.890.500
1.4	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp1.740.186.100
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp147.398.100
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.592.788.000

1.5	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ursan Pemerintahan Daerah	Rp138.900.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp53.400.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp55.500.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp30.000.000
2	<b>Program</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp11.616.233.900
2.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.616.233.900
	<b>Sub Kegiatan</b> Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp101.848.400
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp200.708.800
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelayanan Informasi Publik	Rp6.571.510.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Layanan Hubungan Media	Rp4.660.017.200
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	Rp59.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp23.149.500
3	<b>Program</b> Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp5.441.878.400
3.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.434.459.625
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp2.434.459.625
3.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.007.418.775
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp823.850.475
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp532.050.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp1.619.818.300
	<b>Sub Kegiatan</b> Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp31.700.000
4	<b>Program</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp63.400.000
4.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp63.400.000

	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp63.400.000
5	<b>Program</b> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp55.718.300
5.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp55.718.300
	<b>Sub Kegiatan</b> Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp55.718.300
	<b>JUMLAH</b>	Rp24.308.721.290

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
  - Terbatasnya SDM baik di Diskominfo maupun pada perangkat daerah lingkup Pemkab Jember yang memiliki kompetensi mendukung implementasi SPBE
  - Terbatasnya pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait SPBE bagi ASN
  - Kurangnya harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah (proses harmonisasi yang lama)
  - Belum lengkapnya kebijakan teknis utamanya dalam hal manajemen SPBE
  - Belum adanya kesadaran bersama bahwa implementasi SPBE bukan hanya tanggung jawab Diskominfo tetapi juga perlu peran dari seluruh

perangkat daerah

- Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pedoman teknis, peningkatan kapasitas SDM dan pendukung tata kelola dan manajemen SPBE.

## 2. Pengelolaan Portal Satu Data

- Kebijakan terkait satu data Indonesia yang saat ini per sector sehingga perlu disesuaikan kembali
- Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan data baik di lingkup Diskominfo selaku walidata dan pada perangkat daerah selaku produsen data
- Terbatasnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelolaan data bagi ASN pengelola data
- Belum adanya kesadaran bersama bahwa data bukan hanya tanggung jawab Diskominfo tetapi juga perlu dukungan dari seluruh perangkat daerah
- Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pedoman teknis, peningkatan kapasitas SDM dan pendukung tata kelola Portal Satu Data

## 3. Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik.

## 4. Meningkatkan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara, eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator Tujuan 1 : Nilai Indeks SPBE

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatkan tingkat kematangan	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	-	1,7	2,4	2,5	2,6	2,7

kebijakan internal tata kelola SPBE								
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	-	1,5	2,1	2,2	2,3	2,4	
Sasaran 3 : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	-	1,18	1,5	1,8	2,1	2,4	
Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	-	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien

Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	75%	75%	80%	80%	80%

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan :</b>            Jumlah indikator program yang tercapai adalah hasil realisasi indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika yang melebihi atau sama dengan target            Jumlah seluruh indikator program adalah jumlah indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Bidang
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	<p><b>Formulasi :</b>            Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</li> <li>- Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

		<p>(pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>		
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	<p><b>Formulasi :</b>  Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</li> <li>- Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	<p><b>Formulasi :</b>  Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No.</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

		<p>59/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>		
Indeks Pembangunan Statistik	<p><b>Formulasi :</b> Indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 5 domain dan 5 tingkat kematangan</p> <p><b>Penjelasan sesuai Pedoman :</b> Peraturan Badan Pusat Statistik Nomo3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p><b>Penjelasan EPSS :</b> Suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik	

		dengan 5 tingkat kematangan yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Terkelola, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terpadu dan Terukur, Level 5 Optimum														
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	<p><b>Formulasi :</b> Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</li> <li>- Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan admisnitrasi pemerintah berbasis elektroniik dan layanan publik berbasis elektronik).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimum.</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD												
	Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	<p><b>Formulasi :</b> Kabupaten Informatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 - 92</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>&gt;92 - 94</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>&gt;94 - 96</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>&gt;96 - 98</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>&gt;98 - 100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Penjelasan sesuai pedoman :</b> Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik</p>	Nilai	Capaian Kinerja	90 - 92	80%	>92 - 94	85%	>94 - 96	90%	>96 - 98	95%	>98 - 100	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik
Nilai	Capaian Kinerja															
90 - 92	80%															
>92 - 94	85%															
>94 - 96	90%															
>96 - 98	95%															
>98 - 100	100%															

		<p><b>Penjelasan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik :</b>  Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu : Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi. Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% nilai SAQ, 15% nilai verifikasi faktual/visitasi, 15% nilai wawancara/presentasi serta 10% penilaian laporan tahunan badan publik.</p>		
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika No. 065/64.8/35.09.323/2024 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator

kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Pada perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024, target yang dicantumkan lebih tinggi dibandingkan target yang tercantum pada Renstra disebabkan karena realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 telah melebihi target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Tabel 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,5
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,5
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,8
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	3,2
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	Peringkat 4

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp6.540.976.730 Sumber Dana : DAU APBD
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp11.616.233.900 Sumber Dana : DAU APBD
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp5.441.878.400 Sumber Dana : DAU APBD

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp63.400.000	Sumber Dana : DAU APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp55.718.300	Sumber Dana : DAU APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp23.718.207.330</b>	

Sehubungan dengan adanya mutasi masuk sebanyak 7 orang PNS pada awal tahun, terdapat penambahan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang belum diantisipasi dalam perencanaan anggaran sebelumnya. Penambahan ini mengakibatkan terjadinya kekurangan alokasi anggaran gaji dan tunjangan PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mutasi pegawai tersebut membawa implikasi langsung pada realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selisih antara alokasi anggaran awal dengan realisasi pembayaran menunjukkan bahwa penyesuaian tambahan diperlukan untuk mengakomodasi perubahan ini.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Komunikasi dan Informatika mengusulkan revisi atau penambahan anggaran agar kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dapat terpenuhi.

Dengan adanya penambahan anggaran gaji dan tunjangan PNS mengakibatkan perubahan jumlah anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga diperlukan perubahan perjanjian kinerja sebagai mana tabel dibawah.

Perubahan perjanjian kinerja juga dilakukan karena penambahan angka skor pada target penghargaan. hal ini bertujuan untuk memberi pedoman pengukuran capaian kinerja Diskominfo yang selaras dengan juknis penilaian dari KIP, sedangkan target peringkat tidak mempunyai standar yang sama setiap tahunnya. Sehingga pengukuran capaian kinerja akan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi skor nilai dengan target skor nilai.

**Tabel 2.3.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,5
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,5
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,8
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	3,2
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	Peringkat 4 atau skor 96

Sumber : Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

- |               |   |                         |                            |
|---------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1.            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | Rp7.131.490.690         | Sumber Dana :<br>DAU PAPBD |
| 2.            | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                         | Rp11.616.233.900        | Sumber Dana :<br>DAU PAPBD |
| 3.            | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                    | Rp5.441.878.400         | Sumber Dana :<br>DAU PAPBD |
| 4.            | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Rp63.400.000            | Sumber Dana :<br>DAU PAPBD |
| 5.            | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi               | Rp55.718.300            | Sumber Dana :<br>DAU PAPBD |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>Rp24.308.721.290</b> |                            |

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp7.131.490.690,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp7.131.490.690,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 29,33% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika.

b) Sasaran Strategis II : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE

Didukung oleh :

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Anggaran Rp11.616.233.900,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp11.616.233.900,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 47,78% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika.

c) Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Anggaran Rp55.718.300,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp55.718.300,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 0,22% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika.

d) Sasaran Strategis IV : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp63.400.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp63.400.000,- yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 0,26% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika.

e) Sasaran Strategis V : Meningkatkan kualitas layanan SPBE

Didukung oleh :

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Anggaran Rp5.441.878.400,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp5.441.878.400,- yang dialokasikan untuk sasaran V adalah sebesar 22,41% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja	Persentase indikator program yang tercapai	80%	60%	75%	80%	75%

	perangkat daerah						
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,5	3,2	128%	2,7	118%
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,5	2,9	116%	2,4	133%
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,8	2,82	156%	2,4	121%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2	2,02	92%	-	-
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	3,2	4,26	133%	2,9	151%
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	Peringkat 4 (dengan nilai 96)	Peringkat 8 (dengan nilai 93,98)	96,88%	-	-

Sumber Data Realisasi : Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024, Capaian Indikator Program 2024, Laporan Hasil EPSS 2024 dan Hasil Monev KIP Badan Publik Prov Jawa Timur

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 7 (tujuh) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika rata rata mencapai 113,84% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi 4 indikator tahun 2024 menunjukkan melampaui target akhir Renstra, 1 indikator dibawah target akhir renstra dan 2 indikator tidak termasuk dalam target Renstra karena 2 indikator tersebut merupakan indikator kinerja tambahan. Dengan demikian maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	60%	60%	60%	60%
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,10	1,70	2,10	3,20
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	1,40	1,50	2,20	2,90
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,00	1,18	1,73	2,82
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	2,05	2,02
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	2,57	2,63	3,19	4,26
	Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	Peringkat 37 (3,16)	Peringkat 11 (87,88)	Peringkat 5 (95,66)	Peringkat 8 (93,98)

*Sumber Data Realisasi:* Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024, Capaian Indikator Program 2024, Laporan Hasil EPSS 2024 dan Hasil Money KIP Badan Publik Prov Jawa Timur

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren tetap pencapaian realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Secara rinci hasil realisasi untuk sasaran meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran	89	85	Tidak tercapai
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	54,8	77,41	Tercapai
3	Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	92	97,07	Tercapai
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Buku Kabupaten Dalam Angka	130	0	Tidak tercapai
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	Tercapai

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren fluktuatif, dimana pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,40. Sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan realisasi.

Domain Kebijakan SPBE meliputi Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang terdiri dari 10 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan

tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4

Peningkatan hasil realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 pada aspek kebijakan internal tata kelola, keunggulan terdapat pada kebijakan internal manajemen data, yang telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Selain itu kekuatan juga terletak pada kebijakan internal tim koordinasi SPBE, dimana kebijakan ini telah mencakup pengaturan tugas-tugas tim koordinasi SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja. Sudah ditunjukkan data dukung yang menunjukkan adanya proses review secara periodik.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Domain tata kelola SPBE terdiri dari 3 aspek yaitu :

- a. Perencanaan Strategis SPBE dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek perencanaan strategis SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1

Pada aspek perencanaan strategis SPBE, kekuatan terdapat pada indikator keterpaduan rencana dan anggaran SPBE. Rencana dan anggaran SPBE pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sudah seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK Pemerintah Kabupaten Jember yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, seluruh rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Jember telah terpadu dan dikendalikan oleh Bappeda Kabupaten Jember serta telah dievaluasi secara periodik. Sedangkan kelemahan terdapat pada indikator inovasi proses bisnis SPBE, belum ada data dukung yang menunjukkan bahwa ada inovasi proses bisnis tahun 2024.

- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2

Secara umum, indikator-indikator dalam aspek ini masih banyak perlu peningkatan. Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, kekuatan ada pada layanan pusat data. Layanan pusat data telah digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dimana terdapat prosedur baku dalam pengoperasiannya berupa SOP yang menyangkut tentang layanan pusat data, serta alur pendaftaran sertifikat elektronik. Layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Jember telah terkoneksi dengan Pusat Data Nasional penggunaan Layanan Pusat Data Nasional, penggunaan Layanan Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodic oleh BSSN. Sedangkan kelemahan terdapat pada indikator pembangunan aplikasi SPBE, dimana aktivitas-aktivitas siklus hidup pembangunan aplikasi belum dilakukan secara lengkap. Selain itu, Sistem penghubung Layanan untuk lingkup pemerintah Kabupaten Jember sedang dalam tahap perencanaan pembangunan.

- c. Penyelenggara SPBE dengan 2 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4

Secara keseluruhan, semua indikator sudah sampai pada tahap review dan merupakan kekuatan capaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Pada aspek penyelenggara SPBE ini, kekuatan terdapat pada indikator tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE. Program kerja tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Jember telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pelaksanaan reviu atas peta proses bisnis, dan dilaksanakan review laporan yang dilaksanakan oleh inspektorat. Selain itu tugas/program kerja dari tim koordinator SPBE telah direview dan dievaluasi. Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di

Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan dibentuk secara formal, dengan dilaksanakannya desk dan pendampingan pengisian proses bisnis pada [arsitektur.spbe.go.id](http://arsitektur.spbe.go.id) kepada seluruh perangkat daerah. Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Jember dimana kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama, yaitu kegiatan desk peta proses bisnis. Penginputan peta proses bisnis telah direviu dan dievaluasi oleh inspektorat untuk proses bisnis pada tahun 2023 sehingga perangkat daerah menyusun kembali proses bisnis pada tahun 2024 untuk diinputkan dalam [arsitektur.spbe.go.id](http://arsitektur.spbe.go.id)

#### Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Domain penerapan manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek yaitu :

- a. Penerapan Manajemen SPBE dengan 8 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	5
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1

Pada aspek penerapan manajemen SPBE ini, kekuatan ada pada indikator penerapan kompetensi sumber daya manusia SPBE, dimana

pemenuhan kompetensi sumber daya manusia telah diupayakan dan terencana. Kompetensi sumber daya manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Telah dilakukan review, dan juga sudah ada tidak lanjut. Selain itu, kekuatan juga terdapat pada indikator Penerapan Manajemen Data, dimana Kegiatan Manajemen Data di Kabupaten Jember telah diterapkan melalui program kegiatan yang terarah dan terencana (terdapat pada peta rencana), dan mengacu pada pedoman Manajemen Data. Manajemen data mulai dari perencanaan data sampai dengan pemutakhiran dan penyebarluasan data yang dikelola telah mengacu pada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Arsitektur Data dan Peta Rencana Data SPBE Kabupaten Jember menjadi acuan bagi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember untuk menetapkan Daftar Data Satu Data Kabupaten Jember. Review atau evaluasi atas pelaksanaan manajemen data juga telah dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Sedangkan kelemahan terdapat pada indikator Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, karena keduanya dilaksanakan tanpa perencanaan (tidak terdapat dalam peta rencana). Sementara itu indikator dan Manajemen Pengetahuan juga merupakan kelemahan, karena Penyelenggara Manajemen Pengetahuan SPBE Kabupaten Jember yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

- b. Audit TIK dengan 3 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE pada aspek Audit TIK Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3

Secara umum, capaian dari aspek ini masuk dalam kategori baik. Namun masih perlu banyak peningkatan, karena belum sampai pada tahap review. Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, belum ada indikator yang menjadi kekuatan. Untuk aspek Audit TIK, tidak ada titik lemah dalam aspek ini, karena semua telah ada dalam peta rencana dan sesuai dengan pedoman, serta telah dilaksanakan audit internal.

Berdasarkan data tabel 3.3, Indeks Pembangunan Statistik menunjukkan penurunan realisasi dari tahun 2023. Setiap tahun kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Jember tidak sama yang dinilai oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2023 kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

- a. Pengumpulan Data Pokok Pendidikan Tahun 2022
- b. Pendataan Keluarga Tahun 2022.

Sedangkan untuk tahun 2024 kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

- a. Kompilasi Data Pendidikan Terintegrasi Kabupaten Jember, Tahun 2023
- b. Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2023.

Hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut :

Domain	Nilai Harapan	Nilai Hasil Penilaian
Domain Prinsip SDI	2,60	1,75
Domain Kualitas Data	2,60	1,83
Domain Proses Bisnis Statistik	2,60	1,85
Domain Kelembagaan	2,60	2,56
Domain Statistik Nasional	2,60	2,55
Indeks Pembangunan Statistik	2,60	2,02

#### Domain Prinsip SDI

Penerapan Prinsip SDI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kekurangan pada aspek standar data statistik, aspek metadata statistik dan aspek interoperabilitas statistik. Penerapan aspek standar data statistik dan interoperabilitas data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan

penerapan aspek standar data statistik. Aspek interoperabilitas data belum dilakukan pada kegiatan penyusunan profil kesehatan Kabupaten Jember.

#### Domain Kualitas Data

Penerapan indikator ketepatan waktu diseminasi belum dilakukan saat Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Jember, dimana belum ditemukan bukti dukung adanya ketepatan waktu diseminasi atau adanya monitoring terkait jadwal rilis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan Indikator Penyediaan Format Data. Data pada Portal Satu Data Kabupaten Jember hanya dapat diunduh dalam bentuk excel. Belum ditemukan bukti dukung terkait penggunaan format data yang beragam. Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan SOP atau petunjuk teknis yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh produsen data terkait penerapan seluruh aspek dan indikator pada Domain Kualitas Data.

#### Domain Proses Bisnis Statistik

Penerapan Proses Bisnis Statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember masih memiliki kekurangan pada Aspek Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Penyebarluasan Data, dan Pemeriksaan Data pada Indikator Analisis Data karena belum mencapai predikat baik. Penerapan Aspek Pengumpulan Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung berupa dokumen formal terkait proses pengumpulan data pada kegiatan Kompilasi Data Pendidikan Terintegrasi Kabupaten Jember dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Jember. Penerapan Aspek Perencanaan Data, Penyebarluasan Data, dan Pemeriksaan Data pada Indikator Analisis Data di Pemerintah Kabupaten Jember masih memiliki predikat cukup. Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan SOP atau petunjuk teknis yang mudah dipahami, mengikat, dan diimplementasikan oleh seluruh produsen data terkait penerapan Aspek Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Penyebarluasan Data, dan Pemeriksaan Data pada Indikator Analisis Data.

#### Domain Kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kekurangan pada penerapan Aspek Profesionalitas. Penerapan Aspek Profesionalitas masih memiliki predikat cukup dan seluruh indikator belum ada yang memiliki tingkat kematangan terdefinisi. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Pemerintah Kabupaten Jember belum mempublikasikan metadana statistik dan metodologi kegiatan, serta laporan kegiatan statistik yang bisa diakses oleh publik. Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan SOP yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh produsen data terkait Aspek Profesionalitas.

#### Domain Statistik Nasional

Pemerintah Kabupaten Jember belum melakukan pemanfaatan Big Data dalam menghasilkan suatu indikator statistik. Penerapan Indikator Perencanaan Pembangunan Statistik belum mencapai tingkat kematangan terdefinisi. Pemerintah Kabupaten Jember belum mengadopsi Rencana Aksi yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Penerapan Indikator Sosialisasi dan Literasi Data Statistik belum memiliki tingkat kematangan terdefinisi. Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki SOP atau petunjuk teknis terkait Indikator Sosialisasi dan Literasi Statistik.

#### Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kualitas layanan SPBE

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Domain Layanan SPBE terdiri dari 2 aspek yaitu :

- a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan 10 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas

layanan SPBE pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

Secara umum, capaian aspek ini masuk ke kategori sangat baik. sebagian besar telah sampai pada tahap review dan tindak lanjut. Namun masih ada layanan yang belum terlaksana dengan baik seperti Layanan Kearsipan Dinamis. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, kekuatan terdapat pada Layanan Perencanaan, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan Layanan Kinerja Pegawai. Pemerintah Kabupaten Jember telah menggunakan aplikasi umum secara komprehensif, dan juga telah dilakukan review. Usulan perbaikan dari poin-poin review telah diajukan ke pihak pengembang aplikasi umum. Beberapa layanan dilakukan dengan aplikasi khusus, dan telah mempunyai layanan untuk fitur informasi, interaksi, transaksi dan kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan SI-ASN. Review telah dilakukan, dan sudah ada tindak lanjut dari review. Selain itu, kekuatan juga terdapat pada Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dimana Pemerintah Kabupaten Jember sudah menggunakan aplikasi e-integrity dari BPKP. Sudah ditunjukkan data dukung yang menunjukkan bahwa aplikasi ini memenuhi fitur informasi, interaksi, dan transaksi. Sedangkan Kelemahan terdapat pada Layanan Kearsipan Dinamis, karena Pemerintah Kabupaten Jember belum

menggunakan aplikasi yang menangani Layanan Kearsipan Dinamis. Pemerintah Kabupaten Jember akan memanfaatkan Aplikasi SRIKANDI yang dibangun oleh ANRI, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Jember sampai saat ini masih dalam tahap uji coba pemanfaatan aplikasi tersebut.

- b. Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan 6 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Secara umum, capaian pada aspek ini sudah masuk kategori memuaskan. mayoritas sudah sampai pada tahap review dan tindak lanjut, namun beberapa layanan masih perlu ditingkatkan, seperti Layanan Data Terbuka yang belum sampai pada tahap review. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini, kekuatan terdapat pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dimana Pemerintah Kabupaten Jember sudah menggunakan aplikasi PPID untuk Layanan Pengaduan Pelayanan Publik. Aplikasi memenuhi fungsi informasi, interaksi dan kolaborasi, dan juga telah direview serta sudah ada tindak lanjut. Selain itu, Layanan Publik Sektor 1, 2, 3 juga meraih indeks maksimal dengan dikembangkannya aplikasi yang mendukung RB Tematik.

Berdasarkan data tabel 3.3, Penghargaan Kabupaten Informatif menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2023, sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan penurunan peringkat dan

nilai, namun nilai yang dicapai tersebut tetap dalam kategori Kabupaten Informatif. Hasil monitoring dan evaluasi secara rinci sebagai berikut :

Badan Publik	Nilai SAQ	Nilai Visitasi	Nilai Wawancara	Nilai Laporan Tahunan	Total	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Jember	93,2	92,4	94,67	100	93,98	Informatif

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	3,20	3,36	-0,16
2	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	3,20	2,62	0,58
3	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	2,91	1,86	1,05
		Indeks Pembangunan Statistik	2,02	2,35	-0,33
4	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	4,38	3,78	0,60

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 dan Laporan Hasil EPSS 2024

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 dan laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial 2024 bahwa realisasi 5 (lima) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan

dengan realisasi nasional terdapat 2 (dua) realisasi indikator sasaran yang kurang dari realisasi nasional, yaitu :

1. Indikator Nilai Indeks Kebijakan SPBE kurang 0,16 dari realisasi nasional.
2. Indikator Indeks Pembangunan Statistik kurang 0,33 dari realisasi nasional.

Sedangkan 3 (tiga) realisasi indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melebihi realisasi nasional, yaitu :

1. Indikator Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE melebihi 0,58 dari realisasi nasional.
2. Indikator Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE melebihi 1,05 dari realisasi nasional
3. Indikator Nilai Indeks Domain Layanan SPBE melebihi 0,60 dari realisasi nasional.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.131.490.690	Rp6.278.855.600	88%
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp11.616.233.900	Rp9.224.832.100	79%
	Program Aplikasi Informatika	Rp5.441.878.400	Rp5.138.439.875	94%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp63.400.000	Rp61.748.000	97%
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk	Rp55.718.300	Rp45.597.940	82%

	Pengamanan Informasi			
<b>Total</b>		<b>Rp24.308.721.290</b>	<b>Rp20.749.473.515</b>	<b>85%</b>
Sasaran 2 : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Program Informasi dan Komunikasi Publik			
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp6.571.510.000	Rp5.380.121.000	82%
<b>Total</b>		<b>Rp6.571.510.000</b>	<b>Rp5.380.121.000</b>	<b>82%</b>
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp55.718.300	Rp45.597.940	82%
<b>Total</b>		<b>Rp55.718.300</b>	<b>Rp45.597.940</b>	<b>82%</b>
Sasaran 4 : Meningkatkan Penerapan Manajemen SPBE	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektor			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah			

	Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Rp63.400.000	Rp61.748.000	97%
Total		Rp63.400.000	Rp61.748.000	97%
Sasaran 5 : Meningkatkan Layanan SPBE	Program : Aplikasi Informatika			
	Kegiatan 5.1 : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp2.434.459.625	Rp2.314.360.578	95%
	Kegiatan 5.2 : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp823.850.475	Rp698.175.397	85%
	Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik	Rp532.050.000	Rp499.218.000	94%
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp31.700.000	Rp29.105.000	92%

Total		Rp3.822.060.100	Rp3.540.858.975	93%
-------	--	-----------------	-----------------	-----

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	7.131.490.690	6.278.855.600
Indikator	Persentase realisasi anggaran	Persentase	89	85

2. Program : Informasi dan Komunikasi Publik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	11.616.233.900	9.224.832.100
Indikator	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persentase	54,8	77,41

3. Program : Aplikasi Informatika

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	5.441.878.400	5.138.439.875
Indikator	Cakupan layanan telekomunikasi	Persentase	92	97,07

4. Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	63.400.000	61.748.000
Indikator	Buku Kabupaten Dalam Angka	Persentase	130	0

5. Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	63.400.000	61.748.000
Indikator	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase	100	100

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE adalah sebagai berikut :

Program : Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	6.571.510.000	5.380.121.000
Output	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Dokumen	12	12

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu :

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Webportal PPID Kabupaten Jember

Rapat koordinasi dan evaluasi webportal PPID Kabupaten Jember dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 bertempat di Ruang Aula Bawah Pemkab Jember yang dihadiri oleh 5 Perangkat Daerah, 2 Kecamatan dan 2 Pemerintah Desa. Dalam rapat koordinasi, peserta rapat memberikan beberapa saran untuk perbaikan website, seperti :

- Meningkatkan desain website agar lebih menarik dan user-friendly
- Penambahan fitur notifikasi

- Menambahkan fitur-fitur baru yang bermanfaat bagi pengguna, seperti fitur pencarian yang lebih canggih
- Menambahkan fitur rekap data yang diperuntukkan oleh masing-masing admin PPID pelaksana sebagai pelaporan kepada pimpinan.



## 2. Rapat Koordinasi Persiapan Monev KIP Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 mengadakan rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan menghadapi monitoring dan evaluasi KIP tahun 2024. Rapat dihadiri oleh 10 perangkat daerah bertujuan untuk memastikan semua aspek yang dinilai dalam monev telah terpenuhi dengan baik. Monev KIP Award merupakan ajang penting untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik di Pemkab Jember.



### 3. Pendampingan Visitasi SLIP Desa Tingkat Nasional

Keterbukaan Informasi Publik Desa, Desa Jambearum Kecamatan Puger mewakili Provinsi Jawa Timur dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat Nasional dan akan dilakukan visitasi oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 Oktober 2024 bertempat di Desa Jambearum Kecamatan Puger. Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah melakukan pembinaan dan membantu menyiapkan bahan pendukung penilaian antara lain pengelolaan keuangan desa, pendokumentasian informasi, penyebarluasan informasi publik dan local culture. Sehingga dalam ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa Tingkat Nasional, Desa Jambearum Kecamatan Puger memperoleh penghargaan Peringkat 3 sebagai Desa Maju Informatif Tingkat Nasional Tahun 2024.



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE adalah sebagai berikut :

Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	55.718.300	45.597.940

Output	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	1	1
--------	--	---------	---	---

Untuk meningkatkan nilai SPBE tahun 2024 yang terkait dengan Keamanan Informasi, telah ditetapkan 1 Keputusan Bupati Nomor 188.45/336/1.12/2024 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Sedangkan kegiatan Keamanan Informasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### 1. Sandi Data

Bentuk penerapan teknis ada dalam Peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 yang telah memberi standar teknis dalam pengamanan data yaitu dengan terpenuhinya fungsi kriptografi. Penerapan kriptografi memberi proteksi terhadap ancaman kebocoran data melalui penerapan fungsi enkripsi ketika data disimpan. Memanfaatkan Sandi Data yaitu data tidak lagi berbentuk Plain Data tapi berupa Encrypted Data yang tidak dapat dipahami oleh hacker atau orang yang tidak berwenang.

##### A. Identifikasi Teknis

Hasil kegiatan layanan sandi data BSSN adalah E-Kapeka ([e-kapeka.jemberkab.go.id](http://e-kapeka.jemberkab.go.id)) dan E-Sign ([tte.jemberkab.go.id](http://tte.jemberkab.go.id)).

Dalam e-kapeka terdapat 3 field yang akan dienkrpsi menggunakan fitur Seal Cryptographic Service Sandi Data, yaitu: username, tgl\_lahir dan telepon.

Aplikasi e-sign digunakan untuk penandatanganan persuratan secara elektronik yang terintegrasi dengan modul e-sign yang diimplementasikan BSrE, hasil identifikasi terdapat 3 field yang perlu dilakukan penguatan pemngamanan melalui enkripsi yaitu: NIP, Nama Pengguna dan NIK.

## B. Pra-Implementasi

- BSSN menyiapkan kunci kriptografi
- BSSN menyiapkan modul kriptografi

## C. Implementasi

- Menyiapkan environment Cryptographic Service
- Aktivasi modul Cryptographic Service
- Integrasi Cryptographic Service Sandi Data

## 2. Tanda Tangan Elektronik

Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memberikan layanan Tanda Tangan Elektronik kepada Pejabat Pemerintahan Kabupaten Jember. Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diselenggarakan oleh **Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)** merupakan layanan tanda tangan elektronik yang terverifikasi dan diakui secara hukum di Indonesia. Layanan ini dirancang untuk memberikan keamanan yang tinggi dalam proses transaksi elektronik dan dokumen digital, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## 3. Information Technology Security Assessment (ITSA)

*IT Security Assessment* setiap tahun dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) terhadap beberapa aplikasi yang dipilih untuk dinilai. Pada saat proses assessment akan ditemui kerentanan yang ada pada aplikasi yang dinilai, kelemahan yang ada serta tindak lanjut yang harus dilakukan dalam menangani celah keamanan tersebut. Pada tahun 2024 aplikasi yang dilakukan ITSA yaitu :

- Website RSD dr. Soebandi
- Website Mal Pelayanan Publik (MPP)
- Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES)
- Aplikasi Jember Kota Pintar (J-Kopi)



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatkan Penerapan Manajemen SPBE adalah sebagai berikut :

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	63.400.000	61.748.000

Output	Jumlah SDM yang meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	orang	100	100
--------	---	-------	-----	-----

1. Sosialisasi Statistik Sektoral lingkup Pemerintah Kabupaten Jember  
 Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Jember dan sebagai bentuk tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi terkait Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku wali data Kabupaten Jember menyelenggarakan Sosialisasi Statistik Sektoral yang dilaksanakan pada 3 April 2024 bertempat di Aula Bawah Timur Pemkab Jember. Sosialisasi ini dihadiri oleh PIC dan Operator Pengelola Data pada masing-masing perangkat daerah yang menjadi produsen data dengan pemateri dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang menyampaikan Surat Edaran Pedoman Kegiatan Statistik Sektoral Kabupaten Jember, dan dari BPS Kabupaten Jember yang menyampaikan materi tentang Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik Sektoral melalui Romantik.



2. Bimbingan Teknis Pengisian Modul e-Walidata  
Menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 600.5.4/4924/Bangda perihal Progres Pengisian Modul E-Walidata dan RPJPD 2025-2045 pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengisian Modul e-Walidata yang dilaksanakan pada 24 September 2024 dan dihadiri oleh PIC dan Operator Pengelola Data pada seluruh perangkat daerah yang menjadi produsen data. Bimbingan Teknis tersebut menghadirkan pemateri dari Bappeda Kabupaten Jember dan Tim Teknis Diskominfo Kabupaten Jember yang menjelaskan mengenai data pada e-Walidata SIPD serta teknis penginputan data pada modul e-Walidata SIPD.



3. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pada Dashboard Stunting Dan Pemetaan Data Pendukung Indikator Penurunan Stunting  
Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Jember, untuk pemetaan data pendukung indikator penurunan stunting dan pemenuhan dashboard stunting pada Portal Jember Satu Data dilaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Pada Dashboard Stunting Dan Pemetaan Data Pendukung Indikator Penurunan Stunting pada Jumat 31 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika dan dihadiri oleh 8 (delapan) perangkat daerah yang terkait dengan data dan penanganan percepatan penurunan stunting.



4. Rapat koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember  
Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jember Pasal 18 ayat 7 yang menyatakan bahwa Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugas dan menindaklanjuti rencana aksi Forum SDI Kabupaten Jember Tahun 2024, dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum SDI Kabupaten Jember pada Selasa 23 Juli 2024 bertempat di Aula BKPSDM Kab. Jember. Pertemuan tersebut dihadiri oleh BPS Kabupaten Jember selaku Pembina statistik sektoral dan Bappeda Kabupaten Jember

selaku Sekretariat Forum SDI dan dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember untuk membahas rencana pembinaan statistik sektoral untuk produsen data potensial sampel EPSS Tahun 2025.



5. Desk Perencanaan Daftar Data Kabupaten Jember Tahun 2025  
Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 000.7.1.4/2999/35.09.411/2034 tanggal 21 November 2024 hal Identifikasi Data untuk Daftar Data Satu Data Indonesia Kabupaten Jember Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember bersama dengan Bappeda Kab. Jember dan BPS Kab. Jember mengadakan Kegiatan Desk Perencanaan Daftar Data Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 2, 5, dan 6 Desember 2024 bertempat di Aula BKPSDM Kab. Jember. Desk Perencanaan Daftar Data Tahun 2025 ini mengundang PIC dan Operator Pengelola Data perangkat daerah yang menjadi produsen data untuk membahas judul data serta metadata yang perlu disiapkan oleh setiap perangkat daerah untuk selanjutnya agar dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Jember tentang Daftar Data Kabupaten Jember Tahun 2025. Desk dilakukan dengan mengonfirmasi langsung daftar data yang merupakan data prioritas kabupaten, data yang mendukung perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah, data statistik sektoral dan data pada e-walidata.



6. Desk Pengumpulan Data Kabupaten Jember Tahun 2024  
Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dimana salah satunya menyepakati rencana aksi serta jadwal pengumpulan dan pemeriksaan data sesuai dengan siklus data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember mengadakan Kegiatan Desk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2024 bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Jember. Desk Pengumpulan Data dihadiri oleh PIC dan Operator Pengelola Data masing-masing perangkat daerah yang menjadi produsen data dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam undangan.



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatkan Layanan SPBE adalah sebagai berikut :

Program : Aplikasi Informatika

1. Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.434.459.625	2.314.360.578
Output	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	unit	1	1

Pemanfaatan jaringan intra pada Pemerintah Kabupaten Jember mengatur klarifikasi, peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggaraan pusat data agar terwujud penyediaan [pusat layanan data yang berkualitas, efektif dan efisien, focus dalam menangani aplikasi dan data yang telah dikembangkan dan digunakan di pemerintah daerah, juga menangani pengembangan aplikasi dan data baru yang saling terhubungkan satu sama lainnya.

Jaringan intra pemerintah daerah telah menghubungkan 45 titik (27 perangkat daerah) dan telah dimanfaatkan oleh masing-masing pengguna secara optimal.

**JUMLAH PD YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	Perangkat Daerah	Sumber Pembiayaan dari Kominfo	
		Disediakan	Belum Disediakan
1	Diskominfo	√	-
2	Dispendukcapil	√	-

3	Dinas Kesehatan	√	-
4	Kec. Sukorambi	√	-
5	Kec. Kaliwates	√	-
6	Kec. Patrang	√	-
2. 7K	Kec. Sumbersari	√	-
8e	Kec. Arjasa	√	-
9	DPMDesa	√	-
10	Dispora	√	-
11	Dinas Sosial	√	-
12	BPBD	√	-
13	Dinas Perhubungan	√	-
14	Disnaker	√	-
15	Disperindag	√	-
16	Dispendik	√	-
17	BKPSDM	√	-
18	Disparbud	√	-
19	Diskopum	√	-
20	Bappeda	√	-
21	BPKAD	√	-
22	Bag Organisasi	√	-
23	PTSP MPP	√	-
24	Bagian Pembangunan	√	-
25	DPRKCK	√	-
26	Bagian Umum	√	-
27	Bagian Prokopim	√	-



2. Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	823.850.475	698.175.397
Output	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	unit	1	1

Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pengelolaan pusat data Pemerintah Kabupaten Jember, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 antara lain :



1. Pemasangan tambahan IP Camera di ruangan Server
2. Pembayaran lisensi dan biaya langganan sarana pendukung keberlangsungan sever yaitu IP Public, Link BGP Server, Lisensi Google Workspace, Lisensi Firewall, SSL Domain
3. Pemeliharaan genset server
4. Pemeliharaan server
5. Pembelian Alat Pemadam Kebakaran yang diletakkan pada ruang server
6. Peningkatan kapasitas server dengan pembelian disk storage server dengan kapasitas 2TB

Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	532.050.000	499.218.000
Output	Jumlah pusat	unit	17	8


data			
pemerintahan			
daerah yang			
dikelola			

1. Pembuatan Website Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
<https://dpmj.jemberkab.go.id/>




2. Pembuatan Website Profil Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Pembuatan Website Profil Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan Fitur Utama Aplikasi Kerjasama Daerah (KD)  
<https://tapem.jemberkab.go.id/>




3. Pembuatan Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Jember

<https://splp.jemberkab.go.id/home/>



#### 4. Pembuatan Aplikasi Desk Pemantauan Pemilu


<https://desk-pemilukada.jemberkab.go.id/login.html>






5. Pengembangan Aplikasi e-Disposisi

<https://disposisi.jemberkab.go.id/disposisi/login.html>




6. Pengembangan Aplikasi Sikeran Presensi

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigrns.sikerenv3&pcampaignid=web\\_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigrns.sikerenv3&pcampaignid=web_share)







<https://apps.apple.com/id/app/sikeren/id1643635316?platform=iphone>



## 7. Pengembangan Aplikasi J-EKaPeKa


<https://e-kapeka.jemberkab.go.id/>






**Data Kartu AK-1**  
 Daftar seluruh data 7 pilkada yang bertepatan dengan tahun 2024 hingga 2026


No	No. Registrasi	Nama Peserta	NIK	Perolehan Suara	Status	Aksi
1	350970002L1130125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
2	350970001F180125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
3	350970002L1130125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
4	350970001F180125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
5	350970002L1130125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
6	350970001F180125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
7	350970002L1130125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
8	350970001F180125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
9	350970002L1130125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
10	350970001F180125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
11	350970002L1130125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta
12	350970001F180125	Heri D. Rini	350970001980101	10 Jan 2024	Terdaftar	Detail Peserta



8. Pengembangan Aplikasi Desk Pemantauan Pilkada  
<https://desk-pemilukada.jemberkab.go.id/login.html>



No	TPS	Nama TPS	JPT	Pelajar	Belajar
1	TPS 001	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	463	100%	981,248,000
2	TPS 002	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	401	100%	981,248,000
3	TPS 003	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	300	100%	981,248,000
4	TPS 004	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	257	100%	981,248,000
5	TPS 005	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	305	100%	981,248,000
6	TPS 006	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	300	100%	981,248,000
7	TPS 007	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	206	100%	981,248,000
8	TPS 008	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	272	100%	981,248,000
9	TPS 009	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	404	100%	981,248,000
10	TPS 010	kelurahan Mungli - Kecamatan Kalibanteng	245	100%	981,248,000



Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	31.700.000	29.105.000
Output	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	dokumen	1	1

1. Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi SPBE Tahun 2024

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1241/M.KT.03/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Sekretaris Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan dalam rangka menyiapkan seluruh Tim Koordinasi SPBE dalam pemenuhan dokumen penilaian mandiri SPBE. Rapat dilaksanakan pada Senin 22 Juli 2024 bertempat di Aula Bawah Barat Pemkab Jember yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dan dihadiri oleh 14 perangkat daerah yang menjadi anggota Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Jember.






## 2. Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Jember Tahun 2024

Evaluasi Penyelenggaraan SPBE terhadap seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilaksanakan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE sehingga dapat memberikan saran peningkatan, menjamin kualitas penerapan SPBE sesuai dengan tujuan SPBE, serta sebagai landasan menuju transformasi digital pemerintahan. Adapun tahapan dalam pemantauan dan evaluasi SPBE terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan, dimana dilaksanakan penyusunan perencanaan, pembentukan Tim Asesor, dan melaksanakan Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE; 2) Tahap Pelaksanaan, dimana dilaksanakan Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview dan Penilaian visitas (jika diperlukan); dan 3) Tahap Pelaporan, dimana dilaksanakan penilaian Indeks SPBE (indeks domain, indeks aspek, nilai per Indikator) dan Rekomendasi Perbaikan.


Evaluasi SPBE dilaksanakan melalui Aplikasi Evaluasi SPBE yang dapat diakses melalui <https://tauval.spbe.go.id> dimana setiap pemerintah daerah telah diberikan akses (username dan password) untuk dapat melakukan penilaian mandiri dan menunggah dokumen pendukung penilaian.



No.	Nama Indikator	Aksi
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Aspek Internal Pemas/Pemerintah Daerah	Indikator 1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pemas SPBE Internal Pemas/Pemerintah Daerah	Indikator 2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	Indikator 3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penyelenggaraan Aplikasi SPBE	Indikator 4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pemas Data	Indikator 5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan layanan data Internal Pemas/Pemerintah Daerah	Indikator 6
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pengembangan Sistem Pengkalkulasi layanan internal Pemas/Pemerintah Daerah	Indikator 7
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Eksternal Internal	Indikator 8
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TI	Indikator 9

Hasil penilaian mandiri Indeks SPBE Kabupaten Jember oleh Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Kabupaten Jember adalah sebesar 3,71 (Sangat Baik) dengan rincian indeks per domain adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE : 3,2
- b. Indeks Domain Tata Kelola SPBE : 3,3
- c. Indeks Domain Manajemen SPBE : 2,91
- d. Indeks Domain Layanan SPBE : 4,38



Untuk Pokok Nilai	
Nama Instansi	Pemerintah Kab. Jember
K/L/D	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	3.71
Predikat SPBE	Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	3.20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3.20
Domain Tata Kelola SPBE	3.30
Perencanaan Strategis SPBE	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.00
Pengelolaan SPBE	4.00
Domain Manajemen SPBE	2.91
Penerapan Manajemen SPBE	2.88
Pelaksanaan Audit TIK	3.00
Domain Layanan SPBE	4.38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.50

Sedangkan untuk penilaian dokumen yang dilakukan oleh Asesor KemenPAN-RB, indeks SPBE Kabupaten Jember sebesar 3,39 dengan rincian indeks per domain adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE : 3,1
- b. Indeks Domain Tata Kelola SPBE : 3,3
- c. Indeks Domain Manajemen SPBE : 2,55
- d. Indeks Domain Layanan SPBE : 3,84

### 3. Rapat Penilaian Interview SPBE Tahun 2024

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1815/KT.03/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal FGD Pelaksanaan Penilaian Interview Evaluasi SPBE Tahun 2024, dilaksanakan Penilaian Interview Evaluasi SPBE Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan tahapan lanjutan dari penilaian mandiri dan penilaian dokumen yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penilaian Interview ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB yaitu pada hari Kamis 17 Oktober 2024 dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting sedangkan Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Penilaian Internal SPBE Kabupaten Jember dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember melaksanakan penilaian interview bersama-sama bertempat di Lobby Bupati Pemkab Jember.






Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, diperoleh penilaian akhir Indeks SPBE untuk Kabupaten Jember adalah sebesar 3,54 (Sangat Baik) dengan rincian indeks domain sebagai berikut:

- a. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE : 3,2
- b. Indeks Domain Tata Kelola SPBE : 2,9
- c. Indeks Domain Manajemen SPBE : 2,82
- d. Indeks Domain Layanan SPBE : 4,26

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,43	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Gresik	4,32	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	4,16	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Jombang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	3,67	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	3,92	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Sumenep	3,73	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,92	Baik
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	3,86	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Situbondo	4,21	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,77	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Jember	3,54	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Malang	3,74	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Pasuruan	3,88	Sangat Baik
16	Pemerintah Kab. Probolinggo	3,97	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Lumajang	3,39	Baik
18	Pemerintah Kab. Kediri	4,63	Memuaskan
19	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,78	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Nganjuk	3,84	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,22	Memuaskan
22	Pemerintah Kab. Blitar	3,77	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Ngawi	3,61	Sangat Baik
24	Pemerintah Kab. Magetan	2,92	Baik
25	Pemerintah Kab. Ponorogo	3,07	Baik
26	Pemerintah Kab. Pacitan	3,50	Baik

**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**



#### 4. KUNJUNGAN KERJA STUDI TIRU BIDANG PENGEMBANGAN SMART CITY DAN STATISTIK

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, khususnya Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik terkait penyelenggaraan Kota Cerdas (Smart City), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia, maka diperlukan pemahaman teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan serta keterampilan SDM yang menunjang terlaksananya program dimaksud melalui berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lain dinilai sangat baik dan meningkat secara signifikan.

Kunjungan Kerja Studi Tiru ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 November 2024 dengan sasaran pemerintah daerah yang dituju sebagai objek studi tiru adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang. Adapun yang menjadi fokus pembahasan kunjungan antara lain terkait:

- a. Strategi implementasi Tata kelola SPBE, khususnya dalam hal pelaksanaan *clearance* terhadap rencana dan anggaran SPBE, pembangunan aplikasi dan sistem penghubung layanan.
- b. Strategi implementasi Manajemen SPBE, khususnya dalam hal manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.
- c. Rencana integrasi layanan publik terintegrasi antara aplikasi Majadigi Pemprov Jawa Timur dengan aplikasi J-Kopi Pemkab Jember.
- d. Strategi percepatan program kota pintar Kota Malang yang dapat diterapkan pada Kabupaten Jember.
- e. Strategi peningkatan SPBE Kota Malang yang dapat diterapkan pada Kabupaten Jember.
- f. Strategi pelaksanaan Statistik Sektorial Kota Malang yang dapat diterapkan pada Kabupaten Jember.
- g. Strategi pelaksanaan Satu Data Indonesia Kota Malang yang dapat diterapkan pada Kabupaten Jember.



#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 48 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp24.308.721.290,-, melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	75	85	Tidak Efisien
2. Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	128	82	Efisien
3. Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	116	82	Efisien
4. Meningkatkan Penerapan Manajemen SPBE	124	97	Efisien
5. Meningkatkan Layanan SPBE	114,94	93	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: Meningkatkan Penerapan Manajemen SPBE dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: Meningkatkan Layanan SPBE dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

## E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan / kegagalan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b>						
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah						
Indikator 1.1	75%			√		
Persentase indikator program yang tercapai						
Rata rata capaian	75%			√		

<b>Sasaran 2</b> Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE						
Indikator 2.1 Nilai indeks domain kebijakan SPBE	128%	√				
Rata rata capaian	128%	√				
<b>Sasaran 3</b> Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE						
Indikator 3.1 Nilai indeks domain tata kelola SPBE	116%	√				
Rata rata capaian	116%	√				
<b>Sasaran 4</b> Meningkatkan penerapan manajemen SPBE						
Indikator 4.1 Nilai indeks domain manajemen SPBE	156%	√				
Indikator 4.2 Indeks Pembangunan Statistik	92%	√				
Rata rata capaian	124%	√				
<b>Sasaran 5</b> Meningkatkan kualitas layanan SPBE						
Indikator 5.1 Nilai indeks domain layanan SPBE	133%	√				

Indikator 5.2 Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	96,88%		√			
Rata rata capaian	114,94%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mencapai predikat sedang yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 75%,

- Penyebab kegagalan antara lain persentase realisasi anggaran dibawah target karena adanya sisa anggaran tender pengadaan videotron sebesar 18% dari pagu anggaran dan tidak dianggarkannya cetak buku kabupaten dalam angka
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah mengupload buku kabupaten dalam angka pada website pemerintah Kabupaten Jember
- Rencana perbaikan kedepan adalah menyusun rencana anggaran lebih teliti dan tepat sasaran

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 128%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain belum adanya kebijakan yang mendukung penerapan Manajemen Perubahan di Kabupaten Jember, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu direviu dan disusun kembali menyesuaikan dengan peta proses bisnis dan kerangka RPJMD yang baru agar dapat selaras dan seluruh perangkat

daerah dapat ikut mendukung/mendorong terlaksananya SPBE yang berkelanjutan dan lebih baik lagi di masa mendatang.

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain Telah ditetapkan kebijakan internal untuk mendorong peningkatan tingkat kematangan system pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Jember antara lain:
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/161/1.12/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/162/1.12/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jember.
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/163/1.12/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pemanfaatan Jaringan Intra pada Pemerintah Kabupaten Jember.
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/164/1.12/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/171/1.12/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/190/1.12/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/334/1.12/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/335/1.12/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Jember.
  - Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/346/1.12/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jember
- Rencana perbaikan kedepan .....
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 116%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu direviu dan disusun kembali menyesuaikan dengan peta proses bisnis dan kerangka RPJMD yang baru agar dapat selaras dan seluruh perangkat daerah dapat ikut mendukung/mendorong terlaksananya SPBE yang berkelanjutan dan lebih baik lagi di masa mendatang
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain pada aspek perencanaan strategis SPBE, terdapat keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dimana rencana dan anggaran SPBE telah dikonsultasikan kepada Diskominfo selaku unit pengelola TIK dan telah dikendalikan oleh Bappeda dan dievaluasi secara periodik. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan SPBE, telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember yang telah direviu tugas dan program kerjanya. Selain itu, kolaborasi antar perangkat daerah khususnya yang berkaitan langsung dengan SPBE dan yang mendukung implementasi strategis SPBE di Kabupaten Jember juga terus dilaksanakan secara rutin sehingga terpantau aspek-aspek mana saja yang membutuhkan prioritas untuk peningkatan capaiannya
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Optimalisasi kinerja Tim Koordinasi SPBE, Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk memenuhi indikator Evaluasi SPBE
- Rencana perbaikan kedepan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan perbaikan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain koordinasi dan kolaborasi dalam pemenuhan indicator evaluasi SPBE

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Meningkatkan penerapan manajemen SPBE mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 124%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Dalam hal manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih belum terakomodir dalam Peta Rencana SPBE Kab Jember sehingga pelaksanaannya masih secara sporadic atau tanpa perencanaan, Belum optimalnya penerapan manajemen layanan SPBE.
- Faktor pendorong keberhasilan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini, kekuatan ada pada indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, dimana Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia telah diupayakan dan terencana. Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Telah dilakukan review, dan juga sudah ada tidak lanjut. Selain itu, kekuatan juga terdapat pada indikator Penerapan Manajemen Data, dimana Kegiatan Manajemen Data di Kabupaten Jember telah diterapkan melalui program kegiatan yang terarah dan terencana (terdapat pada peta rencana), dan mengacu pada pedoman Manajemen Data. Manajemen data mulai dari perencanaan data sampai dengan pemutakhiran dan penyebarluasan data yang dikelola telah mengacu pada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Arsitektur Data dan Peta Rencana Data SPBE Kabupaten Jember menjadi acuan bagi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember untuk menetapkan Daftar Data Satu Data Kabupaten Jember. Review atau evaluasi atas pelaksanaan manajemen data juga telah dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Pemenuhan sumber daya manusia SPBE yang dapat mendukung terlaksananya SPBE di Kabupaten Jember, Menyusun rencana implementasi manajemen pengetahuan dan system penghubung layanan Kabupaten Jember, Menyusun konsep kebijakan mengenai Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Jember
- Rencana perbaikan kedepan menyusun rencana implementasi manajemen pengetahuan dan system penghubung layanan Kabupaten Jember
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pemenuhan sumber daya manusia yang dapat mendukung terlaksananya SPBE di Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kualitas layanan SPBE.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.8 menunjukkan sasaran Meningkatkan kualitas layanan SPBE mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 109%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain dalam hal pembangunan aplikasi SPBE, aktivitas dalam implementasi pembangunan aplikasi SPBE belum sepenuhnya dilakukan secara lengkap sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia (baik dalam hal kuantitas maupun dalam hal kapasitas) untuk dapat memastikan siklus pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain layanan administrasi dan layanan publik di Kabupaten Jember telah dilaksanakan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Jember, beberapa diantaranya telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi pusat yang telah terintegrasi dengan aplikasi di daerah yang mendukung fungsi informasi, interaksi dan transaksi dengan pengguna aplikasi.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah menyusun konsep kebijakan mengenai manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE Kabupaten Jember.

- Rencana perbaikan kedepan layanan kearsipan dinamis segera dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi umum SRIKANDI.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain pemanfaatan aplikasi SRIKANDI yang dibangun oleh ANRI dalam menangani layanan kearsipan dinamis.

## F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp24.308.721.290,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp16.414.087.215,- terealisasi sebesar Rp13.929.447.515 (84,86%)
2. Belanja Modal sebesar Rp7.894.634.075,- terealisasi sebesar Rp6.850.023.000,- (86,77%)

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp7.131.490.690	Rp6.278.855.600	88%
1.	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp4.603.657.290	Rp4.136.398.872	89,8%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.308.721.290	Rp3.860.001.872	90%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp294.936.000	Rp276.397.000	94%
1.	<b>Kegiatan</b> Administrasi Perangkat Daerah	Rp210.000.000	Rp186.300.000	89%
2	<b>Kegiatan</b> Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp210.000.000	Rp186.300.000	89%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp210.000.000	Rp186.300.000	89%

1. 3	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp438.747.300	Rp331.775.650	75,6%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp194.887.600	Rp163.386.000	84%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp227.969.200	Rp154.924.650	68%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp15.890.500	Rp13.465.000	85%
1. 4	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp1.740.186.100	Rp1.510.367.577	86%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp147.398.100	Rp133.986.474	91%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.592.788.000	Rp1.376.381.103	86%
1. 5	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ursan Pemerintahan Daerah	Rp138.900.000	Rp114.013.501	82%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp53.400.000	Rp50.157.834	94%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp55.500.000	Rp47.985.667	86%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp30.000.000	Rp15.870.000	53%
2	<b>Program</b> Informasi dan Komunikasi Publik	Rp11.616.233.900	Rp9.224.832.100	79%
2. 1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.616.233.900	Rp9.224.832.100	79%
	<b>Sub Kegiatan</b> Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp101.848.400	Rp92.166.100	90%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp200.708.800	Rp185.421.000	92%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelayanan Informasi Publik	Rp6.571.510.000	Rp5.380.121.000	82%

	<b>Sub Kegiatan</b> Layanan Hubungan Media	Rp4.660.017.200	Rp3.503.625.000	75%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	Rp59.000.000	Rp54.950.000	93%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp23.149.500	Rp8.549.000	37%
3	<b>Program</b> Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp5.441.878.400	Rp5.138.439.875	94%
3.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.434.459.625	Rp2.314.360.578	95%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp2.434.459.625	Rp2.314.360.578	95%
3.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.007.418.775	Rp2.824.079.297	93,9%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp823.850.475	Rp698.175.397	85%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp532.050.000	Rp499.218.000	94%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp1.619.818.300	Rp1.597.040.900	99%
	<b>Sub Kegiatan</b> Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp31.700.000	Rp29.105.000	92%
4	<b>Program</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp63.400.000	Rp61.748.000	97%
4.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp63.400.000	Rp61.748.000	97%

	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp63.400.000	Rp61.748.000	97%
5	<b>Program</b> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp55.718.300	Rp45.597.940	82%
5.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp55.718.300	Rp45.597.940	82%
	<b>Sub Kegiatan</b> Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp55.718.300	Rp45.597.940	82%
	<b>JUMLAH</b>	Rp24.308.721.290	Rp20.749.473.515	85%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 7 (tujuh) Indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sebanyak 6 (enam) indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai target dengan kategori Sedang.

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu direviu dan disusun kembali menyesuaikan dengan peta proses bisnis dan kerangka RPJMD yang baru agar dapat selaras dan seluruh perangkat daerah dapat ikut mendukung/mendorong terlaksananya SPBE yang berkelanjutan dan lebih baik lagi di masa mendatang.
2. Belum adanya kebijakan yang mendukung penerapan Manajemen Perubahan di Kabupaten Jember.
3. Dalam hal pembangunan aplikasi SPBE, aktivitas dalam implementasi pembangunan aplikasi SPBE belum sepenuhnya dilakukan secara lengkap sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia (baik dalam hal kuantitas maupun dalam hal kapasitas) untuk dapat memastikan siklus pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan.
4. Dalam hal manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih belum terakomodir dalam

Peta Rencana SPBE Kab Jember sehingga pelaksanaannya masih secara sporadic atau tanpa perencanaan.

5. Belum optimalnya penerapan manajemen layanan SPBE.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Telah ditetapkan kebijakan internal untuk mendorong peningkatan tingkat kematangan system pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Jember.
2. Pada aspek perencanaan strategis SPBE, terdapat keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dimana rencana dan anggaran SPBE telah dikonsultasikan kepada Diskominfo selaku unit pengelola TIK dan telah dikendalikan oleh Bappeda dan dievaluasi secara periodic.
3. Dalam hal penyelenggaraan SPBE, telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember yang telah direviu tugas dan program kerjanya. Selain itu, kolaborasi antar perangkat daerah khususnya yang berkaitan langsung dengan SPBE dan yang mendukung implementasi strategis SPBE di Kabupaten Jember juga terus dilaksanakan secara rutin sehingga terpantau aspek-aspek mana saja yang membutuhkan prioritas untuk peningkatan capaiannya.
4. Layanan administrasi dan layanan public di Kabupaten Jember telah dilaksanakan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Jember, beberapa diantaranya telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi pusat yang telah terintegrasi dengan aplikasi di daerah yang mendukung fungsi informasi, interaksi dan transaksi dengan pengguna aplikasi.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jember;
2. Optimalisasi kinerja Tim Koordinasi SPBE;
3. Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk memenuhi indikator Evaluasi SPBE;
4. Pemenuhan sumber daya manusia SPBE yang dapat mendukung terlaksananya SPBE di Kab Jember;
5. Menyusun rencana implementasi manajemen pengetahuan dan system penghubung layanan Kabupaten Jember;

6. Menyusun konsep kebijakan mengenai Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Jember.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

## RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sebelum Perubahan													
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE			2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60			
			Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks SPBE	2,19	2,20					Penguatan tata kelola SPBE	- Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK - Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik	Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik	45,8	50,0					Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Penguatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral

## LAMPIRAN 1

			sektoral untuk perencanaan dan evaluasi										
			Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1					Penguatan keamanan informasi dan persandian	Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Sesudah Perubahan													
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE			2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60			
			Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks Domain Kebijakan SPBE			2,4	2,5	2,6	2,7	Penguatan kebijakan tata kelola SPBE	1. Penyusunan Arsitektur SPBE 2. Penyusunan Peta Rencana SPBE	Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE			2,1	2,2	2,3	2,4	Penguatan tata kelola SPBE	1. Penguatan Optimalisasi infrastruktur jaringan TIK 2. Penguatan Pusat Data	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
			Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE			1,5	1,8	2,1	2,4	1. Monitoring dan Evaluasi Manajemen SPBE	1. Penyusunan Laporan Manajemen SPBE	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

## LAMPIRAN 1

									2. Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian	2. Melaksanakan Audit TIK	
	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE		2,6	2,7	2,8	2,9	Pembangunan Aplikasi SPBE	1. Peningkatan INtegrasi Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan 2. Peningkatan Integrasi Aoplikasi Layanan Publik	Program Aplikasi Informatika	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. NUSANTARA NO. 2 ☎ (0331) 5102507 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2024**

**RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	89%				
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungja waban keuangan	12 laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.718.207.330
								Penyediaan Administras	Jumlah Dokumen Hasil	12 dokumen	294.936.000

							i Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN			
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4 dokumen	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	4 paket	210.000.000
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	194.887.600
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	227.969.200	
				Penyediaan Barang Cetakan				Jumlah Paket Barang cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	1 paket	15.890.500	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	147.398.100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	1.592.788.000	

							Kantor	Pelayanan Kantor yang Disediakan			
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	53.400.000	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	55.500.000	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	30.000.000	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis elektronik	Indeks SPBE	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informatika di Tingkat Kecamatan	54,80				
					Kegiatan	Persentase	100%	Monitoring	Jumlah	12	101.848.400

					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kaupaten/Kota yang sesuai dengan strategi komunikasi		Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.093 dokumen	200.708.800
								Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	6.571.510.000
								Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 Layanan	4.660.017.200
								Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 dokumen	59.000.000

								Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	23.149.500
		Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%				
					Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100%	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	55.718.300
		Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	1,8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku Kabupaten dalam angka	130 buku				

			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4 survey	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 orang	63.400.000
		Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	3,2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	92%				
			Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI AWARD	Peringkat 4	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara	66%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	2.434.459.625
					Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	50%	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	823.850.475

								Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Aplikasi	532.050.000
								Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	1.619.818.300
								Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	31.700.000

Jember, 26 Januari 2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**  
NIP. 19770307 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. Nusantara Nomor 2 Telp. 0331-5102507 Jember 68133

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,**

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.**




**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**  
NIP. 19770307 199612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,5
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,5
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,8
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	3,2
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	Peringkat 4

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.540.976.730	APBD
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 11.616.233.900	APBD
3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.441.878.400	APBD
4. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 63.400.000	APBD
5. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 55.718.300	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 23.718.207.330</b>	

  
**BUPATI JEMBER,**  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024  
  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,**  
  
**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**  
NIP. 197703071996121001



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Nusantara Nomor 2 Telp. 0331-5102507 Jember 68133

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,

  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,


  
BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM  
NIP. 19770307-199612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	2,5
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	2,5
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	1,8
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	3,2
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	Peringkat 4 (Nilai 96)


Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.131.490.690	PAPBD
2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 11.616.233.900	PAPBD
3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.441.878.400	PAPBD
4. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 63.400.000	PAPBD
5. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 55.718.300	PAPBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 24.308.721.290</b>	

**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.**

Jember, 26 November 2024  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA,**



**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**  
NIP. 197703071996121001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
JL. NUSANTARA NO. 2 TELP. (0331) 5102507  
J E M B E R

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 065/64.8/35.09.323/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
pada tanggal : 04 Maret 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

  
**BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197702071996121001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember**

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi : a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan :</b>            Jumlah indikator program yang tercapai adalah hasil realisasi indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika yang melebihi atau sama dengan target            Jumlah seluruh indikator program adalah jumlah indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Bidang
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	<p><b>Formulasi :</b>            Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b>            Indikator evaluasi domain kebijakan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p><b>Penjelasan Nilai Indeks domain kebijakan SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain kebijakan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat</li> </ul>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>		
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	<p><b>Formulasi :</b> Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b> Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p><b>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain tata kelola SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	<p><b>Formulasi :</b> Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b> Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p><b>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.</li> </ul>		
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	<p><b>Formulasi :</b>          Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p><b>Penjelasan Sesuai Pedoman :</b>          Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p><b>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan admisnitrasi pemerintah berbasis elektrtonik dan layanan publik berbasis elektronik).</li> <li>- Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu</li> </ul>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimum.		
--	--	--	--	--

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatkan penerapan manajemen manajemen SPBE	Indeks Pembangunan Statistik	<p>Formulasi : Indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 5 domain dan 5 tingkat kematangan</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomo3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Penjelasan EPSS : Suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator dengan 5 tingkat kematangan yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Terkelola, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terpadu dan Terukur, Level 5 Optimum</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik

<p>Meningkatkan kualitas layanan SPBE</p>	<p>Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award</p>	<p>Formulasi : Kabupaten Informatif</p> <table border="1" data-bbox="832 210 1467 443"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 - 92</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>&gt;92 - 94</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>&gt;94 - 96</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>&gt;96 - 98</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>&gt;98 - 100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan sesuai pedoman : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Penjelasan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu : Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi. Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% nilai SAQ, 15% nilai verifikasi faktual/visitasi, 15% nilai wawancara/presentasi serta 10% penilaian laporan tahunan badan publik.</p>	Nilai	Capaian Kinerja	90 - 92	80%	>92 - 94	85%	>94 - 96	90%	>96 - 98	95%	>98 - 100	100%	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik</p>
Nilai	Capaian Kinerja															
90 - 92	80%															
>92 - 94	85%															
>94 - 96	90%															
>96 - 98	95%															
>98 - 100	100%															

Penghargaan :

<b>NO</b>	<b>Nama Penghargaan 2024</b>	<b>Level</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	KIM Tertransformatif Nasional	Nasional	2024	KIM Tirto Gunitir Desa Sidomulyo Kecamatan Silo meraih penghargaan KIM Paling Transformatif dalam ajang KIMFest 2024 yang diselenggarakan di Anjungan City of Makassar
<b>2</b>	Kabupaten Kategori Informatif peringkat 8	Provinsi	2024	Kabupaten Jember memperoleh predikat Kabupaten Informatif peringkat 8 dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
<b>3</b>	Desa Maju Informatif Peringkat 3	Nasional	2024	Desa Jambearum Kecamatan Puger memperoleh predikat Desa Maju Informatif Tingkat Nasional peringkat 3 dalam ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat